



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 000.2.5/216/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT
KEPADA DETASEMEN POLISI MILITER XIV/4 MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Pasal 399 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan Hibah dapat berupa selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan dan penetapannya dilakukan oleh Wali Kota, sehingga dalam rangka menunjang pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar berupa Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat kepada Detasemen Polisi Militer XIV/4 Makassar, yang pada prinsipnya dapat disetujui Wali Kota sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Nomor: 000.2.3.2/88/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025, dan sesuai hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 032/828.1/BU/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Hibah bagi Barang Milik Daerah dimaksud;
- b. bahwa hibah yang diberikan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi Pemerintah Kota Makassar, baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar berupa Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat kepada Detasemen Polisi Militer XIV/4 Makassar;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856)
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Surat dari Komandan Polisi Militer Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Detasemen Polisi Militer XIV/4 Nomor: B/345/X/2025 Tanggal 16 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Hibah Kendaraan;
 2. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor: 032/807/BU/X/2025 Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;
 3. Surat Perintah Penelitian kepada Peneliti pelaksanaan Hibah BMD oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor: 032/807/SP/BU/X/ 2025 Tanggal 27 Oktober 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 032/828.1/BU/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025;
 4. Surat Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 000.4.3.2/10/BPKAD/SETDA/XII/2025 Tanggal 9 Desember 2025, Hal: Permohonan Persetujuan Hibah BMD;
 5. Surat Persetujuan Hibah BMD oleh Wali Kota Makassar Nomor: 000.2.3.2/88/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BERUPA KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT KEPADA DETASEMEN POLISI MILITER XIV/4 MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Roda Dua dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda Empat yang merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar, untuk dihibahkan kepada Detasemen Polisi Militer XIV/4 Makassar, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan hibah bagi Kendaraan Dinas Roda Dua dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda Empat kepada Detasemen Polisi Militer XIV/4 Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.

KETIGA . . .

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar berupa Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat kepada Detasemen Polisi Militer XIV/4 Makassar, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Detasemen Polisi Militer XIV/4 Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 000.2.5/216/TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BERUPA KENDARAAN DINAS KEPADA
BATALYON MARINIR PERTAHANAN PANGKALAN VI MAKASSAR

NO.	NIBAR	NAMA/ URAIAN BARANG	DETAIL BARANG	NOMOR		MEREK	NOMOR			SUMBER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
				KODE BARANG	KODE REGISTRASI		RANGKA	MESIN	POLISI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	04.01.01.01. 2017.02.03.01.0 5.01.000430.99	Sepeda Motor	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001	000855	Kawasaki KLX 150 BF	MH4LX150FHJP 38658	LX150CEW 33696	DD 3175 QV	Perlengkapan	2017	36.560.000,00	0,00
2	04.01.01.01. 2017.02.03.01.0 5.01.000431.99	Sepeda Motor	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001	000856	Kawasaki KLX 150 BF	MH4LX150FHJP 38777	LX150CEW 33428	DD 3174 QV	Perlengkapan	2017	36.560.000,00	0,00
3	04.01.01.01. 2017.02.03.01.0 5.01.000432.99	Sepeda Motor	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001	000857	Kawasaki KLX 150 BF	MH4LX150FHJP 37413	LX150CEW 30188	DD 3172 QV	Perlengkapan	2017	36.560.000,00	0,00
4	04.01.01.01. 2017.02.03.01.0 5.01.000433.99	Sepeda Motor	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001	000858	Kawasaki KLX 150 BF	MH4LX150FHJP 38538	LX150CEW 34001	DD 3170 QV	Perlengkapan	2017	36.560.000,00	0,00
5	1.3.2.02.01.01. 003.04.01.01.01 .2020.000503	Station Wagon	Toyota Kijang Innova 2.0 Venturer A/T	1.3.2.02.01.01.003	000503	Toyota	MHFAW8EMOL 0215299	1TR-A763312	DD 1843 SW	Pembelian	2020	435.000.000,00	62.142.857,14

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

